



Haryadi Mantap Keluarkan Perwal

● Pemkot Harus Bayar Tenaga Honor ● Dewan Tak Pernah Membahas APBD-P

YOGYA, TRIBUN - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang sedianya diserahkan ke DPRD Kota Yogyakarta untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda), namun tak kunjung ada kejelasan, membuat Wali Kota Haryadi Suyuti mantap memilih untuk mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal), Kamis (30/10) kemarin, Haryadi resmi menandatangani Perwal APBD Perubahan 2014 tersebut.

Menurut Haryadi, Perwal akhirnya ditandatangani karena bulan Oktober sudah habis. Sementara, perubahan anggaran di DPRD sejak awal tidak dibahas. "Nasib ribuan tenaga teknis non PNS Pemkot Yogyakarta harus segera ditentukan. Kami harus pikirkan itu. Harus membayar honor tenaga teknis. Jadi Perwal, Perda perubahan tidak mungkin lagi," kata Haryadi, Kamis (30/10).

Dalam Perwal disebutkan beberapa penganggar-

an kegiatan yang diakomodasi, antara lain pembayaran honor tenaga bantu, termasuk tambahan untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

” Nasib ribuan tenaga teknis non PNS Pemkot Yogyakarta harus segera ditentukan. Kami harus pikirkan itu. Harus membayar honor tenaga teknis. Jadi Perwal, Perda perubahan tidak mungkin lagi ”

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Yogyakarta

Kegiatan yang terakomodasi tersebut merupakan kegiatan yang bersifat mengikat, wajib dan prioritas.

Haryadi menyebutkan, setelah ditandatangani, Perwal akan langsung dikirimkan ke DPRD Kota Yogyakarta, hanya sekadar pemberitahuan. Sebab, dewan tetap merupakan unsur yang berfungsi dalam pengawasan dan budgeting.

Dalam Perwal, belanja langsung dianggarkan senilai Rp7,5 miliar. Sedangkan

belanja tidak langsung sebesar Rp3 miliar. Dari total selisih lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2013 sebesar Rp303 miliar, yang dimanfaatkan melalui Perwal hanya Rp10 miliar.

Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyebutkan, Pemda DIY telah merekomendasikan beberapa hal terkait terbitnya Perwal.

"Honor pegawai tidak tetap menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu wajib dan mengikat," katanya. Disebutkan, perwal itu berlaku efektif per November 2014. (ose)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005